



## STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR

KODE DOKUMEN	:	STP.001/GPM/2017
REVISI	:	0
DIAJUKAN OLEH	:	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TANGGAL DIAJUKAN	:	9 APRIL 2017

### 1. STANDAR IDENTITAS

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

#### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PPs STIE AMKOP Makassar

##### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

##### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
- 2) Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

##### TUJUAN

- 1) Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- 2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;

- 3) Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

## **2. RASIONAL**

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, yang tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing Perguruan Tinggi tersebut.

Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah Perguruan Tinggi yang akan dicapai. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu Perguruan Tinggi sangatlah penting. Visi Program Pascasarjana (PPs) STIE Amkop Makassar telah ditetapkan pada tahun 2013.

Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar sebagai salah satu pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan,

Nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Misi tersebut menjadi pijakan dan panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Visi PPs STIE AMKOP Makassar merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR**

- (1). Ketua sebagai pimpinan STIE AMKOP Makassar;
- (2). Direktur sebagai pimpinan Program Pascasarjana;
- (3). Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- (4). Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

## **4. DEFINISI/ISTILAH**

- (1). Standar Identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh PPs STIE AMKOP Makassar agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya.
- (2). Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategi atau program.
- (3). Karakteristik identitas :
  - a. Administratif: nama. Logo/lambang, alamat;
  - b. Substansial: visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, bendera kebesaran, dan jasa almamater.
- (4). Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP atau yang selanjutnya disingkat PPs STIE AMKOP Makassar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (5). Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa PPs STIE AMKOP Makassar.

- (6). Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta pengguna hasil pendidikan.
- (7). Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

### **A. IDENTITAS PERGURUAN TINGGI**

#### **(1). Nomenklatur**

- a. Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP (PPs STIE AMKOP Makassar ) memiliki nomenklatur Sesuai dengan SK Pendirian.
- b. Nama Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP dapat disingkat PPs STIE AMKOP Makassar, dan singkatannya dipergunakan sebagai identitas resmi.

#### **(2). Simbol**

- a. Logo
- b. Stempel resmi terstandar.
- c. Bendera PPs STIE AMKOP Makassar
- d. Kop surat yang terstandar.
- e. Hymne PPs STIE AMKOP Makassar
- f. Mars PPs STIE AMKOP Makassar
- g. Motto/tag line PPs STIE AMKOP Makassar

#### **(3). Legalitas PPs STIE AMKOP Makassar:**

##### **a. Institusi**

- a) Memiliki SK Pendirian dari pemerintah.
- b) Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.

##### **b. Program Pascasarjana**

- a) Memiliki SK Pendirian.
- b) Memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku.

##### **c. Program Studi**

- a) Memiliki SK Pendirian.
- b) Akreditasi BAN PT yang masih berlaku.

#### **(4) Statuta**

- a. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar
- b. Berisi komponen yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Bajiminas, atau Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- c. Ditinjau kembali setiap 5 tahun.
- d. Disahkan oleh Senat PPs STIE AMKOP Makassar dan Yayasan Bajiminas.

**(5) Renstra ( Rencana Strategis)**

- a. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar
- b. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Yayasan Bajiminasa atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- c. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.
- d. Dievaluasi setiap tahun.
- e. Disahkan oleh Senat PPs STIE AMKOP Makassar
- f. Program Pascasarjana dan setiap Program Studi memiliki Renstra dan Renop.

**(6) Lokasi**

- a. Domisili PPs STIE AMKOP Makassar di wilayah Daerah Kota Makassar atau di lingkungan LLDKTI Wilayah IX Kota Makassar
- b. Lokasi Kampus di Jalan Meranti Raya Panakkukang Mas No 1, Kel.Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
- c. Lokasi Kampus merupakan milik sendiri

**B. PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN**

- a. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri
- b. Tidak diperkenankan menyelenggarakan kelas jauh
- c. Menyenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristek dikti atau peraturandan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Waktu perkuliahan dilaksanakan hari Senin s.d Sabtu pada pagi, siang, sore, dan malam hari.
- e. Tidak menyelenggarakan kelas Akhir Pekan atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.

**C. PROGRAM DAN JENJANG**

- a. Program Sarjana
- b. Program Magister

**D. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN****(1) Visi**

- a. Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun waktu, dan jangkauan tempat.
- b. Visi PPs STIE AMKOP Makassar disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- c. Visi PPs STIE AMKOP Makassar sejalan dengan Visi Yayasan Bata Ilyas sebagai badan Pembina STIE AMKOP Makassar
- d. Visi PPs STIE AMKOP Makassar disahkan oleh Senat

- e. Visi PPs STIE AMKOP Makassar ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.
- f. Visi UPPS disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur
- g. Visi UPPS ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.
- h. Visi Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur
- i. Visi Program Pascasarjana disahkan oleh Senat
- j. Visi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.
- k. Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.
- l. Visi Program Studi sejalan dengan visi PPs STIE AMKOP Makassar dan UPPS

## **(2) Misi**

- a. Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
- b. Misi berisi pelaksanaan Tri Dharma PPs STIE AMKOP Makassar.
- c. Misi PPs STIE AMKOP Makassar disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- d. Misi PPs STIE AMKOP Makassar disahkan oleh Senat.
- e. Misi PPs STIE AMKOP Makassar ditetapkan dengan SK Direktur
- f. Misi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- g. Misi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar
- h. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur;
- i. Misi Program Studi disahkan oleh Senat
- j. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar
- k. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Direktur

## **(3) Tujuan**

- a. Tujuan PPs STIE AMKOP Makassar disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- b. Tujuan PPs STIE AMKOP Makassar adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.
- c. Tujuan PPs STIE AMKOP Makassar disahkan oleh Senat.
- d. Tujuan PPs STIE AMKOP Makassar ditetapkan dengan SK Direktur
- e. Tujuan Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- f. Tujuan Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Program Pascasarjana.
- g. Tujuan Program Pascasarjana disahkan oleh Senat
- h. Tujuan Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Direktur.
- i. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur
- j. Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.
- k. Tujuan Program Studi disahkan oleh Direktur
- l. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar.
- m. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Direktur

**(4) Sasaran dan Strategi**

- a. Sasaran dan Strategi pencapaian disusun oleh Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.
- b. Sasaran dan Strategi pencapaian Program Pascasarjana disusun oleh Direktur
- c. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh Direktur
- d. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.
- e. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.

**(5) Sosialisasi**

- a. Seluruh visi, misi disosialisasikan di berbagai kesempatan, berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana prasarana, dan media.
- b. Sosialisasi dipahami oleh sivitas akademika.
- c. Hasil sosialisasi terukur.
- d. Hasil sosialisasi mempunyai dampak dalam perkembangan PPs STIE AMKOP Makassar
- e. Dampak di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

**6. STRATEGI**

Untuk menetapkan standar identitas PPs STIE AMKOP Makassar, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:

- a) Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normative yang mengatur tentang identitas PPs STIE AMKOP Makassar.
- b) Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi.
- c) Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan PPs STIE AMKOP Makassar.

**7. INDIKATOR**

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PPs STIE AMKOP Makassar semakin tinggi dengan indikasi semakin meningkat jumlah pendaftar calon mahasiswa.
- b. Tingkat kepuasan pengguna semakin tinggi.
- c. Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi.
- d. Masa tunggu lulusan semakin pendek.

**8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. SOP pembuatan dan peninjauan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- b. SOP penyusunan dan uji publik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- c. SOP sosialisasi visi dan misi.

**9. REFERENSI**

- a. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Statuta PPs STIE AMKOP Makassar
- d. Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022 PPs STIE AMKOP Makassar.

Makassar, 9 April 2017

		<b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
		<b>KODE DOKUMEN</b>	:
<b>REVISI</b>	:	<b>0</b>	
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	:	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	:	<b>9 APRIL 2017</b>	

## 2. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
5. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
6. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
7. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
8. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PPs STIE AMKOP Makassar

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
- 2) Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi kehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

4. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Memberdayakan PPs STIE AMKOP Makassar sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2. RASIONAL

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis suatu institusi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Untuk memberikan arah penyusunan deskripsi ini maka institusi perlu merumuskan visi, misi dan tujuan. Untuk memberikan arah penyusunan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, maka diperlukan standar visi, misi dan tujuan

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Pimpinan Yayasan Bata Ilyas
2. Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar
3. Pimpinan Program Studi Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Unit/Lembaga

## 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.
- 2) Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh PPs STIE AMKOP Makassar sesuai visi yang sudah ditetapkan.
- 3) Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh PPs STIE AMKOP Makassar di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.
- 5) Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan citacita yang ingin dicapai dimasa depan.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- 2) Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
- 3) Rumusan visi harus dapat dicapai (*achievable*) dan dapat diukur (*measurable*).
- 4) Visi PPs STIE AMKOP Makassar dirumuskan bersama oleh Senat STIE AMKOP Makassar, Direktur, dan Civitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.

- 5) Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
- 6) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuantujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- 7) Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 8) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- 9) Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (*marketable*).
- 10) Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat PPs STIE AMKOP Makassar, Direktur, dan Sivitas Akademika berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 11) Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun unitunitnya.
- 12) Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satunsatuan lembaga dan unit-unit yang terlibat.
- 13) Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi PPs STIE AMKOP Makassar.
- 14) Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 15) Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 16) Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- 1) PPM melakukan sosialisasi standar visi dan misi kepada seluruh Sivitas Akademika; alumni, dan pengguna dalam berbagai kesempatan.
- 2) Senat PPs STIE Amkop , Direktur, dan Civitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan merumuskan visi, misi dan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- 1) Visi, misi dan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar telah dirumuskan oleh Senat PPs STIE AMKOP Makassar, Ketua, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
- 2) Visi, misi dan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar yang telah dirumuskan dengan jelas menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai.
- 3) Visi, misi dan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar yang telah dirumuskan, memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga dan unit-unit di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar.
- 4) Visi, misi dan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar yang telah dirumuskan dapat dicapai (*achievable*) dan dapat diukur (*measurable*).

- 5) Visi, misi dan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar yang telah dirumuskan ditinjau secara periodik 4 tahun sekali.

#### **8. DOKUMEN TERKAIT**

1. Rencana Induk Pengembangan PPs STIE AMKOP Makassar
2. Rencana Strategis
3. Rencana Operasional
4. Dokumen Visi, Misi dan Tujuan

#### **9. REFERENSI**

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Makassar, 9 April 2017**

		<b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>
<b>KODE DOKUMEN</b>	:	<b>STP.003/GPM/2017</b>
<b>REVISI</b>	:	<b>0</b>
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	:	<b>GUGUS PENJAMINAN MUTU</b>
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	:	<b>9 APRIL 2017</b>

### 3.STANDAR TATA PAMONG

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

#### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PPS STIE AMKOP MAKASSAR

##### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

##### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
- 2) Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

##### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;

3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

## **2. RASIONAL**

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, yang tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing Perguruan Tinggi tersebut.

Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah Perguruan Tinggi yang akan dicapai. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu Perguruan Tinggi sangatlah penting. Visi Program Pascasarjana (PPs) STIE Amkop Makassar telah ditetapkan pada tahun 2013.

Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar sebagai salah satu pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan,

Nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Misi tersebut menjadi pijakan dan panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Visi PPs STIE AMKOP Makassar merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE AMKOP Makassar
- 2) Direktur sebagai pimpinan Program Pascasarjana
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

## **4. DEFINISI/ISTILAH**

- 1) Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi kelembagaan yang ada di perguruan tinggi.
- 2) Standar Tata Pamong sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar.
- 4) Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar.
- 5) PPs STIE AMKOP Makassar adalah unsur pengelola unit pelaksana penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

- 6) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi. Program studi ini diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/ketrampilan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Unit Pengelola adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi dan penganggaran) terutama dalam resource deployment and mobilization, untuk penjaminan mutu studi. Unit pengelola program studi ditentukan oleh perguruan tinggi, misalnya pada PPs STIE AMKOP Makassar dan program pascasarjana.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel, transparan, akuntabel bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.

Tata Pamong di PPs STIE AMKOP Makassar telah dapat mewujudkan sistem yang berjalan secara efektif, sesuai dengan prinsip *Good University Governance* (GUG). Adapun yang menjalani terwujudnya GUG ini adalah unit pelaksana tata pamong dibantu dengan perangkat pendukungnya guna mewujudkan sistem tata pamong yang terpadu.

### Aspek Kredibel

Pemilihan setiap pemimpin dilakukan menggunakan Merit System yaitu mempromosikan dan memilih seseorang untuk dijadikan pimpinan berdasarkan kualitas, prestasi serta kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Proses pemilihan melalui Merit System sehingga kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pemilihan Ketua Program Studi adalah dengan memperhatikan aspek-aspek kompetensi, kemampuan psikologis, integritas, dan kepemimpinan yang bersangkutan.

### Aspek Transparan

Dicerminkan dalam sikap para pimpinan di PPs STIE AMKOP Makassar yang menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan atau program kerja. Bentuk keterbukaan ini dapat dilihat dengan diadakannya rapat kerja UPPS sebelum tahun anggaran yang melibatkan pimpinan program studi. Tujuan rapat kerja ini adalah penyusunan program kerja Program Studi beserta anggaran biayanya. Dokumen hasil rapat kerja ini dijadikan pedoman oleh UPPS dalam melaksanakan kegiatannya dan setiap tingkat keberhasilan dapat diukur dan dievaluasi.

### **Aspek Akuntabilitas**

Aspek akuntabilitas dicerminkan melalui pertanggungjawaban atas kinerja Ketua Program Studi. Pada setiap akhir suatu program kerja, pimpinan dalam hal ini UPPS diminta untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan mempresentasikan laporan tersebut dihadapan pimpinan yang berada di atasnya.

### **Bertanggungjawab**

Ketua Program Studi secara rutin setiap tahun memaparkan rencana kerja tahunan dan mempertanggungjawabkan program kerja yang telah dipresentasikan serta ditetapkan dalam rapat kerja pimpinan. Apabila pimpinan berhalangan melaksanakan tugas rutin maka tugas tersebut didelegasikan kepada orang yang memang dianggap pantas untuk mengemban tanggungjawab tersebut.

### **Aspek Keadilan**

Aspek keadilan tercermin pada penerapan keseimbangan dalam hak dan kewajiban semua dosen. Ketua Program Studi wajib berlaku adil terhadap dosen di lingkungan UPPS. Hal tersebut tergambar dengan memberikan informasi yang luas kepada seluruh dosen dan memberikan peluang yang sama bagi semua dosen.

Suatu sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan, dan hal ini dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi. Sistem tersebut akan berjalan secara optimal apabila didukung oleh budaya organisasi yang kondusif.

Budaya organisasi merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, pemahaman, dan harapan yang diyakini oleh anggota organisasi atau kelompok serta dijadikan pedoman bagi perilaku dan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Budaya organisasi memiliki dua atribut yang berbeda, pertama adalah intensitas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika para anggota organisasi sepakat atas norma-norma, nilai-nilai, atau isi budaya lain yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Yang kedua adalah integritas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika unit yang ada dalam suatu organisasi ikut serta memberikan budaya yang umum.

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

## 6. STRATEGI

- 1) Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar Tata Pamong.
- 2) Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.
- 3) Melaksanakan Tata Pamong PPs STIE AMKOP Makassar sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan.
- 4) Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan karyawan PPs STIE AMKOP Makassar dalam pengelolaan standar Tata Pamong.

## 7. INDIKATOR

Suatu visi organisasi yang berhasil harus memberdayakan orang-orang, di mana pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu kombinasi dari motivasi untuk bertindak, wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, dan memungkinkan untuk mencapai visi organisasi apabila pekerjaan itu dilaksanakan. Sasaran (goals) adalah hasil-hasil yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan (objectives) menunjukkan bagaimana tindakan akan hasil-hasil yang diinginkan itu tercapai. Menunjukkan rencana untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Berdasarkan konsep dasar tersebut maka sistem tata pamong dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sistem tata pamong prodi sangat baik karena menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Untuk itu, sistem tata pamong prodi dilakukan pergantian secara berkala setiap 4 tahun sekali. Syarat, ketentuan dan tata cara pemilihan pengurus program studi mengacu kepada statuta PPs STIE AMKOP Makassar dan peraturan yang ditetapkan pengurus Yayasan Bata Ilyas.
- b. Perangkat pendukung tenaga kependidikan untuk berjalannya organisasi dan aktivitas pembelajaran seperti bagian perkuliahan, bagian administrasi umum, bagian keuangan, bagian teknik, bagian administrasi akademik, bagian umum, serta bagian perpustakaan berada dalam koordinasi langsung sekolah tinggi. Tata cara pengangkatan, pengembangan, penjenjangan, hak dan kewajiban serta pemberhentiannya diatur dalam Peraturan PPs STIE AMKOP Makassar sebagai perpanjangan tangan Pengurus Yayasan Bata Ilyas. Secara rutin untuk tenaga kependidikan ini dilakukan rotasi dan penyegaran untuk menjaga kualitas dan kontinuitas layanan yang lebih baik serta dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kependidikan. Panduan eksplisit dan terperinci menunjukkan kredibilitas struktur dan tata cara pemilihan kepengurusan di Program Studi.
- c. Sementara untuk menjaga transparansi atas semua peraturan yang berlaku di lingkungan prodi, maka aturan disosialisasikan secara terbuka melalui milis, rapat-rapat, papan pengumuman/poster/web atau dalam setiap kesempatan forum-forum komunikasi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Hirarki pembagian tugas yang dibuat menunjukkan

keadilan pembagian wewenang dan tugas setiap jabatan. Dalam menjalankan tugas kesehariannya, pengurus prodi, serta tenaga kependidikan mengacu kepada deskripsi kerja yang dicantumkan dalam WT (wewenang dan tanggung jawab) yang disahkan oleh Direktur PPs STIE AMKOP Makassar. Sesuai dengan statuta, kaprodi mempertanggungjawabkan kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan kepada Direktur PPs STIE AMKOP Makassar melalui Asisten Direktur I setiap tahun dan pada akhir masa jabatan melalui rapat kerja tahunan.

- d. Dalam kesehariannya aktivitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diarahkan untuk memiliki semangat, etika dan budaya yang mendukung terpenuhinya visi dan misi yang dituangkan dalam himpunan peraturan akademik (HPA), aturan kode etik dosen, aturan disiplin tenaga kependidikan dan etika mahasiswa. Pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama berakibat pada adanya teguran/hukuman yang disesuaikan dengan kadar pelanggarannya. Untuk menjaga keadilan maka setiap ditemukan adanya indikasi pelanggaran baik pada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa selalu diselesaikan lewat team ad hoc yang akan mendalami masalah yang muncul dan memberikan rekomendasi yang sesuai berdasar prinsip-prinsip keadilan dan ketegasan.
- e. Di samping itu, reward juga diberikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berprestasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai sebuah sistem tata pamong pada prodi maka, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa merupakan masukan, kurikulum dan aktivitas belajar mengajar adalah proses, kemudian lulusan/alumni sebagai keluaran. Unsur-unsur tersebut bersama dengan faktor eksternal lainnya seperti lingkungan, orang tua dan masyarakat berusaha untuk melakukan sinergi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai oleh prodi.
- f. Dalam hal ini prodi menyusun program-program kegiatan berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara periodik dan masukan dari berbagai unsur diatas. Hasil-hasil pencapaian prodi dinyatakan dalam bentuk kinerja prodi disampaikan secara transparan pada beberapa forum, seperti sarasehan dosen, dialog kemahasiswaan ataupun dalam forum resmi pimpinan dan pengurus seperti rapat mingguan, rapat mingguan pleno, rapat program studi, dan rapat kerja tahunan. Berdasarkan uraian ini maka sistem tata pamong prodi sangat baik karena sudah memenuhi 5 aspek kepemimpinan yang efektif yaitu, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- (1). SOP Pembagian Tugas Dosen
- (2). SOP Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan.
- (3). SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- (4). SOP Pengadaan, Penggunaan, dan Persediaan Minimal bahan habis pakai.
- (5). SOP Program Peningkatan Mutu Dosen dan Kependidikan.
- (6). SOP Rapat Dosen dan Rapat Senat

- (7). SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun.
- (8). SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja PPs STIE AMKOP Makassar satu tahun terakhir.
- (9). SOP Penyusunan Rencana kerja tahunan.
10. SOP Penyusunan Supervisi Penjaminan Mutu.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Struktur organisasi.
- 2) Uraian tugas tenaga kependidikan
- 3) Tata tertib program studi yang minimal meliputi: tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 4) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Prodi dan hubungan antara warga Prodi dengan masyarakat.
- 5) Biaya operasional satuan pendidikan.
- 6) Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 7) Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.
- 8) Program Peningkatan Mutu Dosen dan Kependidikan.
- 9) Dokumen rapat dosen dan rapat Senat.
- 10) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun.
- 11) Laporan akuntabilitas dan kinerja PPs STIE AMKOP Makassar untuk satu tahun terakhir.
- 12) Rencana Operasional (Renop) Tahunan.
- 13) Supervisi Penjaminan Mutu

## **9. REFERENSI**

- 1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Makassar, 9 April 2017

## Lampiran: Tambahan Penjelasan tentang Penyataan Isi Standar

### A. STRUKTUR ORGANISASI

- 1) Struktur Organisasi di PPs STIE AMKOP Makassar sejalan dengan ketetapan Yayasan Bata Ilyas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Struktur Organisasi di PPs STIE AMKOP Makassar ditetapkan dengan SK Direktur PPs STIE AMKOP Makassar dengan pola garis instruksi dan garis koordinasi.
- 3) Struktur Organisasi di PPs STIE AMKOP Makassar terdiri dari BPH sebagai perwakilan Yayasan Bata Ilyas, Senat sebagai badan normative dan perwakilan tertinggi sivitas akademika, Direktur PPs STIE AMKOP Makassar sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan PPs STIE AMKOP Makassar yang dibantu oleh Ketua yang jumlahnya sesuai dengan bidang, kebutuhan dan kondisi PPs STIE AMKOP Makassar. Di Program Pascasarjana (PPs) dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Asisten Direktur sesuai bidang, kebutuhan dan kondisi.
- 4) Di Program studi/program pendidikan profesi dipimpin oleh ketua program studi/program pendidikan profesi, dan jika dibutuhkan diangkat seorang sekretaris program studi.
- 5) Untuk urusan administrasi Direktur PPs STIE AMKOP Makassar dibantu oleh beberapa kepala yang membawahi beberapa kepala bagian.
- 6) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diperlukan.
- 7) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar mengangkat Ketua Lembaga dan Ketua Pusat Studi untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang terkait dengan Tri dharma Perguruan Tinggi.
- 8) Direktur PPs STIE AMKOP memiliki analisis jabatan yang lengkap sebagai berikut:

### B. Yayasan mempunyai tugas:

- 1) Yayasan adalah Badan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di PPs STIE AMKOP Makassar.
- 2) Yayasan terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PPs STIE AMKOP Makassar;
- 3) Diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan Bata Ilyas atas usul Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.
- 4) Memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam tugas yang ditetapkan oleh Yayasan Bata Ilyas.

### C. SENAT

- 1) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi PPs STIE AMKOP Makassar .
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi Anggota Senat:
  - a. Anggota senat PPs STIE AMKOP Makassar adalah dosen yang bertugas minimal 4 tahun;
  - b. Berpendidikan minimal Magister.
  - c. Usia maksimal untuk Senat PPs STIE AMKOP Makassar maksimal berumur 65 tahun untuk non Guru Besar, sedang untuk Guru Besar maksimal berumur 70 tahun.
  - d. Mempunyai kepangkatan akademik minimal lektor.

- e. Senat terdiri atas Ketua STIE AMKOP Makassar, guru besar tetap, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Program Studi dan perwakilan dosen tetap.
- f. Mempunyai tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam statuta PPs STIE AMKOP Makassar.

#### **D. Direktur PPS STIE AMKOP MAKASSAR**

- 1) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar adalah penanggungjawab utama terselenggaranya kegiatan akademik dan non akademik di PPs STIE AMKOP Makassar;
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a. Bergelar Doktor dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
  - b. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan institusi yang akan dipimpinnya.
  - c. Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial.
  - d. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan PPs STIE AMKOP Makassar, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan lainnya.
  - e. Berumur maksimal 65 tahun
  - f. Tidak menjadi pengurus dan Pimpinan partai politik.
  - g. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.
  - h. Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur dalam peraturan tersendiri.

#### **E. Asisten Direktur I BIDANG AKADEMIK**

- 1). Asisten Direktur I Bidang Akademik adalah unsur pimpinan yang bertugas membantu Direktur pada bidang Akademik;
- 2). Kualifikasi dan kompetensi:
  - a. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan jabatan yang akan dipimpinnya
  - b. Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial.
  - c. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan PPs STIE AMKOP Makassar, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan lainnya
  - d. Jenjang pendidikan minimal magister.
  - e. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun.
  - f. Dosen mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor.
  - g. Tidak merangkap sebagai BPH
  - h. Tidak menjadi pengurus dan Pimpinan partai politik.
  - i. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.
  - j. Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur dalam peraturan tersendiri.

#### **F. Asisten Direktur II BIDANG NON AKADEMIK**

- 1). Asisten Direktur II Bidang Non Akademik sebagai unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu ketua dalam Bidang Non Akademik

- 2). Asisten Direktur II bertugas untuk memberikan pertimbangan, saran dan masukan-masukan terutama dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bidang non akademik seperti bidang pengembangan, bidang Keuangan dan Manajemen, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 3). Kualifikasi dan kompetensinya :
  - a. Pendidikan minimal Magister
  - b. Mempunyai keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya.
  - c. Berasal dari kalangan akademisi dan praktisi.
  - d. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan PPs STIE AMKOP Makassar
  - e. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.
  - f. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam keputusan Ketua

### **G. KETUA PROGRAM STUDI**

- 1). Ketua program studi adalah penanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di program studi.
- 2). Kualifikasi dan Kompetensi
  - a. Jenjang Pendidikan minimal Magister untuk Kaprodi S1, dan Doktor untuk Kaprodi S2 dan S3.
  - b. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun
  - c. Kepangkatan akademik minimal Lektor untuk S1 dan Lektor Kepala untuk S2 dan S3 Guru Besar.
  - d. Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin.
  - e. Berstatus sebagai dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar dan telah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun
  - f. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di program studi.
  - g. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan administrasi perizinan dan akreditasi program studi.
  - h. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.
  - i. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Prodi yang dipimpin.
  - j. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

### **H. SEKRETARIS PROGRAM STUDI** (hanya untuk PS yang jumlah mahasiswanya di atas 500 orang)

- 1). Sekretaris Program Studi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan pendidikan di program studi.
- 2). Kualifikasi dan Kompetensi
  - a. Jenjang pendidikan minimal S2 untuk Prodi S1, jenjang pendidikan S3 untuk Prodi S2 dan S3.
  - b. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
  - c. Kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli.
  - d. Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin.
  - e. Berstatus sebagai dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar dan telah bertugas sekurang-kurangnya empat tahun.
  - f. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di program studi.
  - g. Memiliki kemampuan dalam administrasi perizinan dan akreditasi program studi.
  - h. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.
  - i. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Prodi yang dipimpin.
  - j. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan lain.

## **I. KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M).**

- 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) bertanggungjawab kepada Ketua atas kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang dikembangkan di PPs STIE AMKOP Makassar.
- 2) Kualifikasi dan kompetensi
  - a. Pendidikan minimal S2
  - b. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar maksimal 66 tahun)
  - c. Jabatan Akademik minimal Lektor
  - d. Berstatus dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
  - e. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap PPs STIE AMKOP Makassar dan berkomitmen untuk memajukan penelitian dan pengembangan di PPs STIE AMKOP Makassar .
  - f. Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - g. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain

## **J. KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU**

- 1) Ketua Gugus Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Ketua PPs STIE AMKOP Makassar atas kegiatan di bidang penjaminan mutu.
- 2) Kualifikasi dan kompetensi
  - a) Pendidikan minimal S2.
  - b) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar maksimal 66 tahun)
  - c) Jabatan Akademik minimal Lektor
  - d) Berstatus dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
  - e) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap PPs STIE AMKOP Makassar dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu PPs STIE AMKOP Makassar
  - f) Diutamakan memiliki reputasi untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar;
  - g) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain;

## **K. KEPALA PERPUSTAKAAN**

- 1) Kepala perpustakaan adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan perpustakaan di semua kampus
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi
  - a. Jenjang pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan
  - b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat.
  - c. Pengalaman di bidang perpustakaan minimal 4 tahun.
  - d. Mempunyai keterampilan pengelolaan perpustakaan (Basic Library Skill) meliputi pengadaan, pengolahan, pembuatan paket informasi.
  - e. Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi dengan sistem DDC & administrasi pengolahan bahan pustaka.

- f. Penguasaan komputer meliputi penguasaan software pengolahan data & kata, pengetahuan tentang data base, jaringan, multi media.
- g. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran on disk/off line (proquest & Winspurs) Menguasai teknik pencarian BooleanLogic.
- h. Memiliki kemampuan untuk melakukan searching on-line book
- i. Bisa berkomunikasi dengan baik.
- j. Mempunyai misi lifelong learning untuk diri sendiri dan orang lain.
- k. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain

#### **L. KEPALA LABORATORIUM**

- 1) Kepala laboratorium adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan spesifikasinya.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi
  - a. Jenjang pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidang ilmunya
  - b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat.
  - c. Pengalaman di bidang Laboratorium minimal 4 tahun.
  - d. Latar belakang keilmuan sesuai dengan spesifikasi laboratorium yang dikelola.
  - e. Berstatus sebagai tenaga kependidikan PPs STIE AMKOP Makassar
  - f. Memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan etika keilmuan.
  - g. Mampu bekerjasama dengan dosen pengampu matakuliah yang berkaitan dengan pemanfaatan laboratorium.
  - h. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

#### **M. KEPALA BAGIAN**

- 1) Kepala bagian adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di bidang yang dipimpinnya
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a. Pendidikan minimal S.1
  - b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat
  - c. Pengalaman di bidangnya minimal 4 tahun.
  - d. Sebagai tenaga kependidikan tetap.
  - e. Memahami lingkup kerja bidang kepegawaian.
  - f. Memahami administrasi perkantoran.
  - g. Mampu mengoperasikan program office.
  - h. Bisa berkomunikasi dengan baik.
  - i. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

#### **N. KEPALA TATA USAHA**

- 1) Kepala Tata Usaha adalah penanggungjawab bidang administrasi di setiap Program Studi, lembaga, dan pusat studi.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a. Jenjang pendidikan minimal S1.
  - b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat
  - c. Pengalaman kerja minimal 5 tahun.

- d. Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, SDM, pengembangan Unit Pembinaan Program Studi (UPPS).
- e. Mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi, hasil dan kinerja tim.
- f. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang solid.
- g. Mampu membina kegiatan administrasi dan akademik.
- h. Mampu memimpin di bidangnya secara optimal dengan mempergunakan sistem peralatan yang tersedia.
- i. Mampu mempertimbangkan mutu hasil kerja dengan sistem evaluasi secara kontinyu.
- j. Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

## **O. RAPAT-RAPAT**

### **(1) RAPAT SENAT**

- a. Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar.
- b. Rapat senat terbuka di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar hanya dilakukan dalam rangka wisuda, pemilihan Ketua atau direktur pascasarjana, dan pengukuhan guru besar.
- c. Rapat senat terbuka di tingkat UPPS hanya dilakukan dalam rangka pemilihan pimpinan UPPS.
- d. Rapat senat dilakukan minimal satu kali dalam satu semester.
- e. Rapat senat dapat dilaksanakan jika anggota senat yang hadir mencapai quorum (lebih dari separuh anggota jumlah anggota senat).
- f. Rapat senat tidak dapat dilanjutkan jika anggota senat meninggalkan ruang rapat sehingga jumlah yang hadir tidak mencapai quorum.
- g. Keputusan rapat senat adalah keputusan tertinggi dan tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Ketua.

### **(2). RAPAT PIMPINAN**

- 1) Rapat Pimpinan dilakukan untuk membahas kebijakan dan hal-hal lain yang bersifat operasional.
- 2) Rapat Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar terdiri atas:
  - a. Rapat terbatas Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar
  - b. Rapat pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar dengan BPH Yayasan
  - c. Rapat pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi
  - d. Rapat pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar dengan kepala biro
- 3). Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi terdiri atas :
  - a. Rapat terbatas Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
  - b. Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dengan pimpinan program studi
  - c. Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dengan kepala tata usaha dan kasubag.
  - d. Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dengan seluruh pimpinan di tingkat UPPS tersebut
- 4). Rapat pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 5). Keputusan rapat pimpinan wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terkait.

### **(3) RAPAT DOSEN**

- a. Rapat dosen/tenaga kependidikan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar di segala jenjang bersama dosen sesuai dengan kebutuhan.
- b. Rapat dosen/tenaga kependidikan bersama Direktur PPs STIE AMKOP Makassar di segala jenjang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester.
- c. Keputusan rapat dosen/tenaga kependidikan wajib ditaati oleh semua pihak yang terkait.

### **(4) RAPAT KHUSUS**

- 1) Rapat khusus dilaksanakan oleh Pimpinan di setiap jenjang dalam rangka penanganan hal-hal yang bersifat penting, rahasia, atau darurat.
- 2) Rapat khusus di jenjang Pimpinan tertentu harus mendapat izin dan dihadiri oleh Pimpinan minimal satu tingkat di atasnya kecuali rapat khusus di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar.
- 3) Hasil keputusan rapat khusus harus ditaati oleh semua pihak yang terkait.

### **(5) WISUDA**

- 1) Kegiatan wisuda adalah kegiatan pelantikan atas mahasiswa yang dinyatakan telah lulus dari salah satu jenjang pendidikan di PPs STIE AMKOP Makassar.
- 2) Upacara wisuda dilakukan dalam sidang terbuka senat PPs STIE AMKOP Makassar.
- 3) Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan SK Direktur
- 4) Kegiatan wisuda dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun akademik.
- 5) Peserta wisuda diwajibkan mengenakan busana wisuda yang telah ditetapkan.

### **(6) PENGUKUHAN GURU BESAR**

- d. Pengukuhan guru besar adalah kegiatan pelantikan atas dosen yang telah mencapai jabatan akademik profesor yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Upacara pengukuhan guru besar dilakukan sidang senat terbuka PPs STIE AMKOP Makassar
- f. Kegiatan pengukuhan guru besar dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan melalui SK Ketua;
- g. Guru besar yang dikukuhkan dengan menyampaikan orasi ilmiah.
- h. Guru besar yang dilantik wajib membiayai sebahagian dari biaya upacara pengukuhan sesuai dengan kesepakatan antara pihak PPs STIE AMKOP Makassar dan pihak guru besar.
- i. Guru besar yang dilantik wajib mengenakan busana guru besar

### **(7) PERGANTIAN JABATAN**

- 1) Seluruh Pimpinan baru yang menjabat di salah satu jabatan struktural di PPs STIE AMKOP Makassar wajib dilantik dalam sebuah acara penyerahan surat keputusan.
- 2) Seluruh Pimpinan yang telah berakhir masa jabatan di salah satu jabatan struktural di PPs STIE AMKOP Makassar wajib diberikan ucapan terima kasih dalam sebuah acara penyerahan surat keputusan.
- 3) Penyerahan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian Ketua lama dan pelantikan Ketua baru dilakukan oleh Yayasan Bata Ilyas.
- 4) Penyerahan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian Asdir lama dan pelantikan Asdir baru dilakukan oleh Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.

- 5) Penyerahan surat keputusan bagi pejabat struktural yang berakhir masa jabatannya dan pelantikan pejabat struktural dilakukan oleh Direktur PPs STIE AMKOP Makassar.
- 6) Pejabat struktural yang tidak lagi menjabat struktural di salah satu unit masih mendapatkan tunjangan jabatan selama tiga bulan berturut-turut.

## **T. PELAYANAN**

### **(1) PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK**

- a. Pelayanan administrasi akademik adalah kegiatan PPs STIE AMKOP Makassar dalam melayani kebutuhan mahasiswa, dosen alumni, dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang akademik.
- b. Pelayanan administrasi akademik di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, cepat, dan tertib.
- c. Pelayanan administrasi akademik di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.
- d. Bagi mahasiswa, dosen, alumni dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kuliah malam hari, pelayanan administrasi akademik disesuaikan dengan jadwal perkuliahan.

\*catatan : Pelayanan administrasi akademik secara terperinci dapat dilihat pada buku Panduan Administrasi Akademik PPs STIE AMKOP Makassar.

### **(2) PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN**

- a. Pelayanan administrasi keuangan adalah kegiatan PPs STIE AMKOP Makassar dalam melayani kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan bidang keuangan.
- b. Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
- c. Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.
- d. Bagi mahasiswa dan dosen yang menyelenggarakan kuliah malam hari, pelayanan administrasi keuangan disesuaikan dengan jadwal perkuliahan.

\*catatan : Hal-hal teknis administrasi keuangan diatur tersendiri.

### **(3) PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM**

- a. Pelayanan administrasi umum adalah kegiatan PPs STIE AMKOP Makassar dalam melayani kebutuhan mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan bidang administrasi umum.
- b. Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, dan transparan.
- c. Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.
- d. Pelayanan administrasi umum yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada tamu dilakukan selama 24 jam

#### **(4) PELAYANAN KEHUMASAN**

- 1) Pelayanan kehumasan adalah kegiatan PPs STIE AMKOP Makassar dalam melayani kebutuhan mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya yang berkaitan dengan bidang kehumasan.
- 2) Pelayanan kehumasan di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, dan transparan.
- 3) Pelayanan yang bersifat protokoler:
  - a. Tamu Pejabat Tinggi Negara dan Yayasan dilayani langsung oleh Direktur Program Pascasarjana.
  - b. Tamu pejabat dari instansi lain disesuaikan dengan pejabat PPs STIE AMKOP Makassar yang terkait.
  - c. Tamu untuk bidang kerja sama dan promosi dilayani oleh Asdir II (Bidang Non Akademik seperti: Mahasiswa, Alumni, dan Kerja Sama).
- 4). Pelayanan kehumasan di PPs STIE AMKOP Makassar dilakukan selama 24 jam melalui media informasi.
- 5). Promosi PPs STIE AMKOP Makassar dikoordinasi oleh Asdir II
- 6). Promosi PPs STIE AMKOP Makassar dilakukan sepanjang tahun dalam bentuk informasi dan pencitraan,
- 7). Pencitraan PPs STIE AMKOP Makassar dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Yayasan Bata Ilyas.

#### **W. PENILAIAN KINERJA**

##### **(1) METODE PENILAIAN KINERJA**

1. Ada substansi yang akan dievaluasi
2. Alat-alat evaluasi:
  - a. Angket
  - b. Pedoman wawancara
  - c. Pedoman observasi
3. Memiliki teknik analisis data

##### **(2) PROSEDUR PENILAIAN KINERJA**

- a. Memiliki teknik pengolahan data
- b. Penentuan obyek dan subyek evaluasi
- c. Perencanaan kegiatan
- d. Pengumpulan data
- e. Pengolahan data
- f. Laporan hasil evaluasi
- g. Tindak lanjut evaluasi

##### **(3) PRINSIP EVALUASI KINERJA**

1. Utility (manfaat):  
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. Accuracy (akurat):

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.

3. Feasibility (layak):

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

**(4) MATERI EVALUASI KINERJA**

1. Citra PPs STIE AMKOP Makassar di masyarakat
2. Pengembangan kelembagaan
  - a. Izin operasional
  - b. Akreditasi BAN PT
  - c. Akreditasi Internasional
3. Posisi PPs STIE AMKOP Makassar di aras lokal
4. Posisi PPs STIE AMKOP Makassar di aras nasional
5. Posisi PPs STIE AMKOP Makassar di aras internasional
6. Keharmonisan internal
7. Keharmonisan eksternal

**Y. SUMBER DAYA MANUSIA**

**(1) SDM DOSEN**

- a. Tersedia evaluasi kinerja dosen dilaksanakan secara periodic oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada setiap akhir semester berdasarkan instrument yang distandarisasikan oleh PPs STIE AMKOP Makassar.
- b. Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus diinformasikan kepada dosen yang bersangkutan sebagai alat evaluasi bagi perbaikan di kemudian hari
- c. Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada Direktur.

**(2) SDM TENAGA KEPENDIDIKAN**

- a. Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik setiap tahun berdasarkan instrument yang distandarisasikan oleh PPs STIE AMKOP Makassar.
- b. Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus diinformasikan kepada yang bersangkutan sebagai alat evaluasi bagi perbaikan di kemudian hari
- c. Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada Direktur.

**(3) DP3 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. AIK: Penguasaan AIK mencapai skor 90 dari maksimal 100
2. Kesetiaan rata-rata minimal 90 skor dari maksimal 100
3. Prestasi rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
4. Tanggungjawab rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
5. Ketaatan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
6. Kejujuran rata-rata minimal 90 skor dari maksimal 100
7. Kerjasama rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
8. Prakarsa rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
9. Kepemimpinan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100

**(4) PENILAIAN DOSEN OLEH MAHASISWA, TEMAN SEJAWAT, DAN ATASAN LANGSUNG**

1. Kompetensi paedagogik rata-rata minimal 3,75 dari skor maksimal 5
2. Kompetensi professional rata-rata minimal 3,75 dari skor maksimal 5

3. Kompetensi sosial rata-rata minimal 3,5 dari skor maksimal 5
4. Kompetensi kepribadian rata-rata minimal 3,5 dari skor

#### **(5) DISIPLIN KERJA**

1. Kehadiran Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi minimal 36 jam/minggu
2. Kehadiran dosen mengajar minimal 95%
3. Kehadiran tenaga kependidikan tepat waktu mencapai 95%

#### **Z. SURVEI KEPUASAN**

##### **(1) Instrumen**

Tersedianya perangkat evaluasi Tingkat kepuasan pelanggan dilaksanakan berbasis penelitian yang menggunakan instrumen yang valid dan reliable

##### **(2) Tingkat Kepuasan Mahasiswa**

- a. Dilaksanakan melalui survei tahunan secara on line
- b. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75%

##### **(3) Tingkat Kepuasan Dosen**

- a. Dilaksanakan melalui survei tahunan
- b. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%

##### **(4) Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan**

- a. Dilaksanakan melalui survei tahunan
- b. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%

##### **(5) Tingkat Kepuasan Alumni**

- a. Dilaksanakan melalui survei tahunan
- b. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75%

##### **(6) Tingkat Kepuasan stakeholder**

- a. Dilaksanakan melalui survei dua tahunan
- b. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%

Makassar, 9 April 2017

 <b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: STP.004/GPM/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 9 APRIL 2017

## 4. STANDAR TATA KELOLA

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PPs STIE AMKOP Makassar

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
3. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

## **2. RASIONAL**

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, yang tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing Perguruan Tinggi tersebut.

Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah Perguruan Tinggi yang akan dicapai. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu Perguruan Tinggi sangatlah penting. Visi Program Pascasarjana (PPs) STIE Amkop Makassar telah ditetapkan pada tahun 2013.

Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar sebagai salah satu pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan,

Nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Misi tersebut menjadi pijakan dan panduan bagi sivitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Visi PPs STIE AMKOP Makassar merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

## **2. SUBYEK / PIHAK PERTANGGUNGJAWAB**

- a) Direktur sebagai pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar.
- b) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
- c) Gugus Penjaminan Mutu (LPM).

## **3. DEFINISI / ISTILAH**

- a) Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu PT untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan PPs STIE AMKOP Makassar;
- c) Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar.
- d) PPs STIE AMKOP Makassar adalah unsur pengelola unit pelaksana penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
- e) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi. Program studi ini diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/keterampilan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

A	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1	Direktur PPs STIE Amkop harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (1) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) PPs STIE Amkop; (2) lembaga yang berperan, (3) perangkat pendukung (struktur organisasi); (4) peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (5) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (6) Statuta PPs STIE Amkop yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (7) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan non akademik;
2	PPs STIE Amkop harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya (1) pimpinan institusi, (2) senat perguruan tinggi/senat akademik, (3) satuan pengawasan, (4) dewan pertimbangan, (5) pelaksana kegiatan akademik, (6) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (7) pelaksana penjaminan mutu, (8) unit perencana dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, Prodi, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer
3	PPs STIE Amkop harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK PPs STIE Amkop yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik
<b>B</b>	<b>SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI</b>	
1	Direktur PPs STIE Amkop, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, dan controlling dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).	a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (1) Renstra PPs STIE AMKOP; (2) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (3) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan pascasarjana, program Studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik; b) Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis c) Ada laporan tindak lanjut hasil monev.
2	Direktur STIE AMKOP harus memiliki: (1) analisis jabatan, (2) deskripsi tugas; (3) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	a) Ada dokumen sah dan andal di tingkat PPs STIE AMKOP, lembaga, biro, UPT, fakultas dan pascasarjana yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, b) Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja
3	PPs STIE AMKOP harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun.	a) Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada Ketua dari pascasarjana; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi; b) Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan; Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga

		pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.
4	Direktur STIE AMKOP harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun.	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (1) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras PPs STIE AMKOP yang melibatkan Ketua; (2) Standar akademik dan non akademik; (3) SOP pelaksanaan audit internal; (4) kriteria dan instrumen penilaian; (5) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); (6) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.
5	Direktur STIE AMKOP Makasar , pascasarjana dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, dan program studi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi PPs STIE AMKOP, pascasarjana dan program studi.</li> <li>b) Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti PPs STIE AMKOP dan program studi.</li> <li>c) Ada standar universitas yang mengacu standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar, dan program studi.</li> <li>d) Ada SOP penyusunan borang akreditasi PPs STIE AMKOP dan program studi yang melibatkan Ketua.</li> <li>e) Ada bukti borang akreditasi.</li> <li>f) Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat PPs STIE AMKOP, pascasarjana dan program studi.</li> <li>g) Ada laporan audit internal SPMI. Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi</li> <li>h) standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>i) Ada status akreditasi BAN PT untuk PPs STIE AMKOP dan seluruh program studi yang masih berlaku.</li> </ul>
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN</b>	
1	Direktur PPs STIE AMKOP Makassar harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan:</li> <li>b) Direktur; Asdir II; kepala biro, lembaga, Ketua Program Studi; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan koordinator program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra PPs STIE AMKOP dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami Organisasi dan tata Kelola PPs STIE AMKOP dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PPs STIE AMKOP.</li> <li>c) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.</li> <li>d) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik</li> </ul>

		<p>kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya.</p> <p>e) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.</p>
<b>D</b>	<b>PEJAMINAN MUTU</b>	
<b>1</b>	Kepala Gugus penjaminan mutu PPs STIE AMKOP harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.
<b>2</b>	Kepala Gugus penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.	<p>a) Ada bukti tahap perencanaan berupa:</p> <p>(1) dokumen Kebijakan SPMI- PPs STIE AMKOP</p> <p>(2) dokumen manual SPMI- PPs STIE AMKOP;</p> <p>(3) ada dokumen standar SPMI- PPs STIE AMKOP;</p> <p>(4) dokumen formulir SPMI- PPs STIE AMKOP.</p> <p>b) Ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar.</p> <p>c) Ada bukti tahap evaluasi berupa: (1) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (2) usulan tindakan koreksi (jika ada).</p> <p>d) Ada bukti tahap Pengendalian: berupa:</p> <p>(1) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; (2) ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.</p> <p>e) Ada bukti tahap peningkatan berupa : (1) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur <i>behavior, competence, degree</i> atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/terlampau; (2) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.</p>
<b>3</b>	Direktur PPs STIE AMKOP, Ketua Prodi, Direktur Pascasarjana dan koordinator program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang: pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.	<p>a) Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.</p> <p>b) Ada instrumen monitoring.</p> <p>c) Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi).</p> <p>d) Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.</p>
<b>4</b>	Asdir II dan kepala penjaminan mutu PPs STIE AMKOP setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi	<p>a) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN- PT untuk universitas dan seluruh program studi.</p> <p>b) Ada evaluasi hasil akreditasi BAN- PT untuk universitas dan seluruh program studi setiap tahun.</p> <p>c) Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi.</p> <p>d) Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN Dikti dan BAN PT.</p> <p>e) Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. Laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).</p>
<b>5</b>	Ketua, kepala UPT TIK PPs STIE AMKOP dan Kepala SPM bertanggungjawab menyediakan	Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi

	kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun	informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu : (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, (6) sarana dan prasarana; (7) pendidikan; (8) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (9) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>E</b>	<b>KERJASAMA</b>	
<b>1</b>	PPs STIE AMKOP Makassar harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<p>a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan</p> <p>b) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh Direktur STIE AMKOP dan Ketua perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah.</p> <p>c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.</p> <p>d) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh Ketua Prodi atau Direktur Pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjakasikan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.</p>
<b>2</b>	Direktur, Asdir II dan Ketua Prodi harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<p>a) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh Direktur STIE AMKOP dan Ketua perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah.</p> <p>b) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani</p> <p>c) Ada bukti kebermanfaatannya dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>3</b>	Direktur, Asdir II dan Kepala Bagian harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah
<b>4</b>	Asdir II bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap Prodi dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.	a) Ada pelaksanaan M & E dengan bukti berupa: (1) ada Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (2) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Asdir II yang melaksanakan monev, (3) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari Prodi tempat monev dilaksanakan; (4) ada notula pelaksanaan monev; (5) ada laporan pelaksanaan monev

		<p>kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>b) Ada bukti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas laporan M&amp;E dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (1) panduan term of reference (tor) tentang FGD; (2) Surat undangan peserta FGD; (3) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD.</p>
--	--	--

## 6. STRATEGI PERCAPAIAN STANDAR

- a) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi PPs STIE AMKOP Makassar, diselaraskan dan mendukung Rencana Induk Pengembangan PPs STIE AMKOP Makassar.
- b) Sasaran strategis PPs STIE AMKOP Makassar dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal.
- c) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu PPs STIE AMKOP Makassar dan Program Studi.
- d) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di PPs STIE AMKOP Makassar dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- e) Proses pemilihan pimpinan Ketua Prodi dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- f) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- g) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- h) Gugus Pejaminan Mutu di tingkat Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
- i) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain. Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

## 7. PEJABAT TERKAIT

- a) Ketua STIE AMKOP Makassar
- b) Pascasarjana: Direktur, Asdir I dan II
- c) Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, GPJM, UPJM.
- d) Asdir II bidang Non Akademik dan Tim yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- e) Program Studi dan/atau Direktur Pascasarjana serta unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MOU.

**8. DOKUMEN TERKAIT**

- a) Semua bagian/unit yang ada di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar dan Program Studi.
- b) Unit Penjaminan Mutu yang ada di tingkat PPs STIE AMKOP Makassar dan Program Studi.

**9. REFERENSI**

- a) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- e) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

Makassar, 9 April 2017

		<b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
		<b>KODE DOKUMEN</b>	:
<b>REVISI</b>	:	<b>0</b>	
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	:	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	:	<b>9 APRIL 2017</b>	

## 5. STANDAR KERJASAMA

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PPs STIE AMKOP Makassar

#### **VISI**

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi pada Tahun 2037.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;

#### **TUJUAN**

1. Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
2. Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
3. Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
4. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Memberdayakan PPs STIE AMKOP Makassar sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **SASARAN**

1. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia masa depan;
2. Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif;
3. Menjadi pelopor dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan Manajemen dan akuntansi;
4. Menghasilkan hasil penelitian yang aplikatif yang berdampak pada kesejahteraan;
5. Menyelenggarakan program penelitian yang produktif.
6. Mengembangkan ilmu manajemen dan akuntansi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional;
7. Memberdayakan potensi local dan ikut berkontribusi dalam memecahkan permasalahan masyarakat;
8. Mengembangkan pendidikan berkelanjutan yang unggul di tingkat nasional.
9. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkompotensi menjalankan program Tridarma Perguruan Tinggi;
10. Tersedianya system manajemen SDM berbasis kompetensi dan yang mendukung iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tersedianya sumber dana yang berkelanjutan untuk membiayai kegiatan program.
12. Memperbesar kemampuan pendanaan dengan penganeekaragaman sumber pendanaan.
13. Menyelenggarakan akreditasi program studi baik secara nasional dan internasional.

## **2. RASIONAL**

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan, kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan, Perundang-Undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- 1) Direktur sebagai pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar
- 2) Asdir II Bagian Non Akademik
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Gugus penjaminan Mutu (LPM)

## **4. DEFINISI ISTILAH**

1. **Kerjasama** adalah kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi lebih ringan.
2. Prinsip kesetaraan adalah kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip saling menghormati, saling

menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR): komitmen untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini dapat berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang dan lain-lain. Disini perlu dibedakan antara program Corporate Social Responsibility dengan kegiatan charity. Kegiatan charity hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan public terhadap perusahaan. Sementara program Corporate Social Responsibility merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK): Seperangkat kesepakatan bersama yang telah disepakati kedua belah pihak.
5. Mutu dalam persepsi (*Quality Inperception*): Seberapa banyak peningkatan/penurunan permintaan akan layanan pendidikan yang mampu memberikan kepuasan baik kepada pelanggan internal (pengajar dan seluruh tenaga kependidikan) maupun kepada pelanggan eksternal (mahasiswa, orangtua, sponsor pendidikan serta masyarakat pada umumnya).
6. Mutu dalam kenyataan (*Quality in Fact*): Sebuah produk dikatakan bermutu selama produk tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntutan pembuatnya. Mutu yang sedemikian ini di sebut mutu sesungguhnya (*quality in fact*).

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### a. Hakekat Kerjasama

- 1) Semua pihak yang bekerjasama dengan PPs STIE AMKOP Makassar berposisi sebagai mitra (posisi sejajar).
- 2) Pihak yang bekerjasama dengan PPs STIE AMKOP Makassar adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan.
- 3) Pihak yang bekerjasama dengan PPs STIE AMKOP Makassar dapat berada di dalam maupun luar negeri
- 4) Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara.
- 5) Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
- 6) Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
- 7) Setiap bentuk kerjasama dengan PPs STIE AMKOP Makassar harus terdokumentasikan dalam kesepakatan bersama dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan.
- 8). Pejabat penandatanganan MOU hanya pimpinan masing-masing.

### b. Bentuk Kegiatan

Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Kontrak manajemen,

- b) Program kembaran (twinning program),
- c) Penelitian,
- d) Pengabdian kepada masyarakat,
- e) tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
- f) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
- g) Program Studi pemindahan kredit (*transfer of credits*),
- h) Penerbitan bersama karya ilmiah,
- i) Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
- j) lain-lain yang dianggap perlu.

**c. Masa Kerjasama dan Pelaksanaan**

- 1) Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 2) Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait.
- 3) Evaluasi pelaksanaan kerjasama.

**d. Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
- 2) menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
- 3) menciptakan revenue generating activity.
- 4) mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PPs STIE AMKOP Makassar.
- 5) meningkatkan kinerja PPs STIE AMKOP Makassar.
- 6) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
- 7) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 8) mengembangkan citra PPs STIE AMKOP Makassar .

**e. Mitra Dalam Negeri**

- 1) Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik.
- 2) Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora.
- 3) Bermanfaat untuk pengembangan Program Studi PPs STIE AMKOP Makassar

**f. Mitra Luar Negeri**

- 1) Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional.
- 2) Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora.
- 3) Bermanfaat untuk pengembangan PPs STIE AMKOP Makassar.

**g. Pendidikan/Pengajaran**

- 1) Pengembangan kurikulum Program Studi PPs STIE AMKOP Makassar.
- 2) Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
- 3) Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan

- 4) Pertukaran dosen/dosen tamu
- 5) Pertukaran mahasiswa
- 6) Pengadaan/pemanfaatan fasilitas
- 7) Pengembangan model pembelajaran
- 8) Akses perpustakaan dan laboratorium
- 9) Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis.

#### **h. Penelitian**

- 1) Sharing materi penelitian
- 2) Sharing dana penelitian
- 3) Seminar dan lokakarya bersama
- 4) Penerbitan jurnal ilmiah bersama
- 5) Penerbitan buku
- 6) Publikasi jurnal melalui *website/ e-Journal*

#### **i. Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1) Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sharing dana kegiatan.
- 3) Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi alternatif

### **6. STRATEGI**

- 1) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar merencanakan, memutuskan dan menyetujui kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- 2) Ketua program studi dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
- 3) Melibatkan secara aktif semua unit kerja di PPs STIE AMKOP Makassar, Program studi, dan mahasiswa dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.
- 4) Melakukan kunjungan ke berbagai institusi, instansi pemerintah/swasta dan instansi lain yang berpotensi menjadi mitra kerjasama.
- 5) Melakukan studi banding ke berbagai institusi yang telah dengan baik mengimplementasikan standar kerjasama serta menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
- 6) Melakukan sosialisasinya tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat structural bidang akademik maupun non akademik, para dosen dan tenaga kependidikan, staf administrasi akademik dan para mahasiswa secara periodik.
- 7) Direktur PPS STIE AMKOP Makassar merancang Program kerja terkait implementasi standar kerjasama.
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.

## **7. INDIKATOR**

- 1) Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
- 2) Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.
- 3) Jumlah kerjasama yang dilakukan PPs STIE AMKOP Makassar dengan Birokrasi atau Praktisi semakin meningkat.
- 4) Jumlah kerjasama dalam bentuk layanan/konsultasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh PPs STIE AMKOP Makassar semakin banyak.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerja sama.
- 3) Form Kerjasama
- 4) Daftar hadir penandatanganan kerjasama.

## **9. REFERENSI**

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

Makassar, 9 April 2017

	<b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>		
	...UMEN	:	STP.006/GPM/2017
	REVISI	:	0
	DIAJUKAN OLEH	:	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
	TANGGAL DIAJUKAN	:	9 APRIL 2017

## 6. STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2.Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3.Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4.Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PPS STIE AMKOP MAKASSAR

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
- 2) Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

- 1) Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- 2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;
- 3) Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

## **2. RASIONAL**

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, yang tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing Perguruan Tinggi tersebut.

Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah Perguruan Tinggi yang akan dicapai. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu Perguruan Tinggi sangatlah penting. Visi Program Pascasarjana (PPs) STIE Amkop Makassar telah ditetapkan pada tahun 2013.

Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar sebagai salah satu pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan,

Nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Misi tersebut menjadi pijakan dan panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Visi PPs STIE AMKOP Makassar merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- 1). Ketua sebagai pimpinan STIE AMKOP Makassar
- 2). Direktur sebagai pimpinan Program Pascasarjana
- 3). Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 5). Dosen dan mahasiswa

## **4. DEFINISI ISTILAH**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah SIM Akademik, SIM Sumberdaya Manusia, SIM Keuangan, SIM Sarana dan Prasarana, SIM Kemahasiswaan dan Alumni, dan SIM Perpustakaan.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) PPs STIE AMKOP Makassar, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
- 2) PPs STIE AMKOP Makassar, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
- 3) PPs STIE AMKOP Makassar, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
- 4) PPs STIE AMKOP Makassar, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.

- 5) Semua Unit di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.

## **6. STRATEGI**

Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana system informasi di tingkat institusi. Pimpinan Program Pascasarjana menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana system informasi di tingkat institusi.

## **7. INDIKATOR**

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk : akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 2) Manual Prosedur/SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

## **9. REFERENSI**

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- 6) Surat Keputusan Direktur Nomor: 043/SK/STIES/VIII/II.2018 Tentang Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di PPs STIE AMKOP Makassar.

Makassar , 9 April 2017

		<b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>
KODE DOKUMEN	:	STP.007/GPM/2017
REVISI	:	0
DIAJUKAN OLEH	:	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TANGGAL DIAJUKAN	:	9 APRIL 2017

## 7. STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PPS STIE AMKOP MAKASSAR

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
- 2) Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

- 1) Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- 2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;
- 3) Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

### **3. RASIONAL**

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran(lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar melalui GPM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan PPs, Kaprodi dan dosen yang semuanya bertanggungjawab dalam menciptakan suasana akademik.

### **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR**

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE AMKOP Makassar
- 2) Direktur sebagai pimpinan Program Pascasarjana
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Dosen dan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 3) Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
- 4) Kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen harus melibatkan mahasiswa.
- 5) Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- 6) Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- 7) Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi

perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.

- 8) Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

## **6. STRATEGI**

- 1) Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif.
- 2) Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat UPPS, dan program studi.

## **7. INDIKATOR**

- 1) Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
- 2) Jumlah kegiatan seminar meningkat
- 3) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
- 4) Sarana prasarana pendukung meningkat

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.

## **9. REFERENSI**

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
6. Surat Keputusan Direktur PPs STIE AMKOP Makassar Nomor: 042/SK/STIES/VII/2018 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di PPs STIE AMKOP Makassar.

Makassar, 9 April 2017

		<b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>
KODE DOKUMEN	:	STP.008/GPM/2017
REVISI	:	0
DIAJUKAN OLEH	:	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TANGGAL DIAJUKAN	:	9 APRIL 2017

## 8. STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PPS STIE AMKOP MAKASSAR

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
3. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

## **2. RASIONAL**

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, yang tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing Perguruan Tinggi tersebut.

Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah Perguruan Tinggi yang akan dicapai. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu Perguruan Tinggi sangatlah penting. Visi Program Pascasarjana (PPs) STIE Amkop Makassar telah ditetapkan pada tahun 2013.

Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar sebagai salah satu pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyelenggarakan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Misi tersebut menjadi pijakan dan panduan bagi sivitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Visi PPs STIE AMKOP Makassar merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR**

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE AMKOP Makassar
- 2) Direktur sebagai pimpinan Program Pascasarjana
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

## **4. DEFINISI ISTILAH**

- 1) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PPs STIE AMKOP Makassar.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) PPs STIE AMKOP Makassar harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
- 2) Program Pascasarjana, program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
- 3) PPs STIE AMKOP Makassar/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
- 4) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.

- 5) Program Pascasarjana /program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- 6) PPs STIE AMKOP Makassar, Program Pascasarjana/program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- 7) PPs STIE AMKOP Makassar UPPS, program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

## **6. STRATEGI**

- 1) Pimpinan PPs STIE AMKOP Makassar menyelenggarakan koordinasi dengan para Asdir II bidang Non Akademik secara berkala.
- 2) Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa.

## **7. INDIKATOR**

- 1) Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif.
- 2) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik.
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.

## **9. REFERENSI**

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 4) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

Makassar, 9 April 2017

		<b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>
KODE DOKUMEN	:	STP.009/GPM/2017
REVISI	:	0
DIAJUKAN OLEH	:	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TANGGAL DIAJUKAN	:	1 APRIL 2017

## 9.STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1) Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2) Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3) Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4) Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PPS STIE AMKOP MAKASSAR

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan profesional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
3. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;

3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

## **2. RASIONAL**

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, yang tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing Perguruan Tinggi tersebut.

Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah Perguruan Tinggi yang akan dicapai. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu Perguruan Tinggi sangatlah penting. Visi Program Pascasarjana (PPs) STIE Amkop Makassar telah ditetapkan pada tahun 2013.

Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar sebagai salah satu pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Misi tersebut menjadi pijakan dan panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Visi PPs STIE AMKOP Makassar merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE AMKOP Makassar
- 2) Direktur sebagai pimpinan Program Pascasarjana
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

## **4. DEFINISI/ ISTILAH**

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
- 2) Biaya operasi meliputi:
- 3) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 4) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) Ketua STIE AMKOP Makassar, Direktur Program Pascasarjana, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat

kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.

- 2) Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Ketua harus membentuk badan pengawas internal PPs STIE AMKOP Makassar bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- 3) Ketua STIE AMKOP Makassar, Direktur Program Sarjana, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh PPs STIE AMKOP Makassar harus disosialisasikan kepada sivitas akademika PPs STIE AMKOP Makassar untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 4) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) PPs STIE AMKOP Makassar.
- 5) PPs STIE AMKOP Makassar harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan UPPS, program studi di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar.
- 6) PPs STIE AMKOP Makassar harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 7) PPs STIE AMKOP Makassar harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
- 8) PPs STIE AMKOP Makassar harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
- 9) PPs STIE AMKOP Makassar harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

Di samping hal tersebut diatas perlu diperhatikan pula dalam pengelolaan keuangan seperti hal-hal berikut:

- 1) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh PPs STIE AMKOP Makassar harus disosialisasikan kepada.
- 2) sivitas akademika PPs STIE AMKOP Makassar untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 3) Penentuan alokasi dana universitas harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) PPs STIE AMKOP Makassar.
- 4) PPs STIE AMKOP Makassar harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi, dan UPPS di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar.

- 5) PPs STIE AMKOP Makassar harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
- 6) PPs STIE AMKOP Makassar harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di PPs STIE AMKOP Makassar.

## **6. STRATEGI**

- 1) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan UPPS, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

## **7. INDIKATOR**

- 1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 2) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

## **9. REFERENSI**

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

Makassar, 9 April 2017

 <b>STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PT PROGRAM PASCASARJANA (PPs) STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
KODE DOKUMEN	: STP.010/GPM/2017
REVISI	: 0
DIAJUKAN OLEH	: GUGUS PENJAMINAN MUTU
TANGGAL DIAJUKAN	: 9 APRIL 2017

## 10. STANDAR UJI PLAGIARISME

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr.Muhammad Fachmi.SE.,M.M	Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr.Ir. Mansur Azis M.Si	Asisten Direktur. I		
3. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta,M.Si	Direktur PPs		
4. Pengendalian	Dr. Baharuddin,M.Si	Ketua GPM		

### 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral.
- 2) Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan.
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat;
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

- 1) Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- 2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal;
- 3) Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;

## **2, RASIONAL**

Dalam perguruan tinggi, karya ilmiah (hasil penelitian, jurnal ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi) adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar Uji Plagiarisme Karya Ilmiah.

Plagiat adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak layak untuk diterapkan, karena selain hal tersebut merupakan tindakan yang mengakui hasil karya orang lain, plagiat membuat kita tidak berkembang karena membuat kita malas untuk berfikir lebih kreatif dan orisinal plagiat sangat merugikan bagi pihak yang menciptakan suatu karya dan merugikan penggunaannya.

## **3. SUBYEK YANG TERKAIT**

Subyek yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar ini adalah

- (1). Direktur Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar;
- (2). Sekretaris Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar;
- (3). Ketua Program Studi Magister dan Doktor STIE AMKOP;
- (4). Dosen (sebagai Pelaku dan Pembimbing Karya Ilmiah);
- (5). Mahasiswa (sebagai pelaksana Karya Ilmiah).

## **4. DEFINISI ISTILAH**

Dalam Standar Uji Plagiarisme ini yang dimaksud dengan :

- 1) *Standar Uji Plagiarisme Karya Ilmiah* tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiaris di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2) Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya;
- 3) Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No. 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1);
- 4) Plagiarisme diri adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang idea tau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang

- telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri;
- 5) Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan;
  - 6) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
  - 7) Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
  - 8) Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIE AMKOP Makassar yang dilaporkan melakukan plagiarisme.
  - 9) Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIE AMKOP Makassar;
  - 10) Pimpinan Program Pascasarjana STIE AMKOP adalah Direktur, dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 11) Tim Verifikasi Karya Ilmiah adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Pascasarjana STIE AMKOP Makassar untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiarisme.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uji Plagiarisme Karya Ilmiah adalah Pencegahan plagiat atau tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Perguruan Tinggi (Bab I, Pasal 1, Permendiknas No. 17 Tahun 2010). Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan Bab IV, Pasal 6 ayat 1-3 Permendiknas No. 17 Tahun 2010), harus :

- (1) Mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat ayat (1)
- (2) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi ayat (2) Gaya selingkung yang harus dilaksanakan di STIE AMKOP Makassar adalah pedoman penulisan skripsi bagi mahasiswa di Program Studi masing-masing, serta pedoman penulisan tesis dan disertasi bagi mahasiswa pascasarjana STIE AMKOP Makassar. Penelitian dosen

mengacu kepada pedoman penulisan laporan penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Dikti.

- (3) Secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat ayat (3).
- (4) Wajib menggugah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan dan ditandatangani penyusun bahwa karya ilmiah bebas plagiat. (Bab IV, pasal 7, Permendiknas No. 17 Tahun 2010).

## 6. STRATEGI

- (1) Melakukan Tindakan preventif dengan wajib menggugah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan dan ditandatangani penyusun bahwa karya ilmiah bebas plagiat. (Bab IV, pasal 7, Permendiknas No. 17 Tahun 2010).
- (2) Melakukan tindakan preventif dengan wajib menggugah secara elektronik semua proposal penelitian sebelum diseminarkan, dan semua laporan hasil penelitian sebelum ujian tertutup;
- (3) Cara menangani persoalan plagiat saat telah terjadi dugaan plagiat atau telah terindikasi plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Informasi plagiat diperoleh melalui (1) aduan, dari masyarakat atau sivitas akademika STIE AMKOP Makassar, dan (2) non-aduan, dari hasil karya ilmiah yang terindikasi plagiat sesuai dengan definisi dan ketentuan tentang plagiarisme.
- (4) Penanggulangan dugaan plagiat oleh mahasiswa (alumni) dan dosen diatur dalam Permendiknas No. 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, penerapannya di STIE AMKOP Makassar, sebagai berikut:

### a. Untuk penanggulangan dugaan plagiat oleh mahasiswa.

- 1) Indikasi telah terjadi plagiat ditentukan adanya informasi yang diperoleh program studi atau UPPS melalui aduan atau non aduan yang mengatakan adanya kemiripan pada karya ilmiah/skripsi, tesis, disertasi, atau artikel) mahasiswa;
- 2) Pimpinan program studi meneliti dengan cermat dugaan plagiat dengan menyandingkan kedua karya ilmiah tersebut. Apabila ada dugaan kuat terindikasi kemiripan yang memenuhi kriteria plagiat, maka pimpinan program studi mengundang satu atau beberapa orang dosen dalam bidang ilmu yang sama untuk menemukan butir-butir karya ilmiah yang terindikasi plagiat;
- 3) Dosen yang ditugasi memberikan kesaksian, menulis hasilnya pada borang yang disiapkan oleh program studi tentang kebenaran atau ketidakbenaran telah terjadi plagiat serta membubuhi tanda tangannya;
- 4) Apabila hasil kesaksian dosen tersebut memberikan penguatan telah terjadi plagiat, maka mahasiswa ybs diundang secara khusus oleh pimpinan Program

Pascasarjana/program studi untuk memberikan klarifikasi dan/atau pembelaan terhadap karya ilmiahnya;

- 5) Hasil klarifikasi dan/atau pembelaan menghasilkan dua pilihan, jika hasil klarifikasi atau pembelaan oleh mahasiswa dapat diterima atau tidak terbukti melakukan plagiat, maka mahasiswa tsb segera dibebaskan atas dugaan tindak plagiat dengan surat pernyataan pimpinan Program Pascasarjana/program studi dan dipulihkan nama baiknya;
- 6) Tapi sebaliknya, apabila mahasiswa tsb mengaku dan terbukti plagiat dengan didukung oleh keterangan dosen, maka dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh pimpinan program pascasarjana/program studi yang berupa janji tertulis untuk tidak melakukan plagiat sebelum dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di STIE AMKOP Makassar

#### **b. Untuk penanggulangan dugaan tindak plagiat oleh dosen**

- 1) Indikasi telah terjadi plagiat ditentukan adanya informasi yang diperoleh pimpinan STIE AMKOP Makassar melalui aduan atau non aduan yang mengatakan adanya kemiripan pada karya ilmiah (artikel) dosen;
- 2) Pimpinan Program Pascasarjana meminta Dewan Akademik Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar untuk mencermati dokumen yang diduga terjadi Plagiat;
- 3) Hasil kajian Komisi Akademik disampaikan kepada Komisi Etik. Komisi etik menindaklanjuti pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam kode etik dosen. Komisi etik berdasarkan masukan dari Komisi Akademik membuat rekomendasi kepada pimpinan Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar;
- 4) Jika terjadi sebaliknya, dosen ybs terbukti secara menyakinkan melakukan plagiat yang didukung sedikitnya pengakuan ybs dan kesaksian Komisi Etik, maka pimpinan Program Pascasarjana melakukan pembinaan berupa janji secara tertulis untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sebelum menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan di Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar;
- 5) Apabila dosen ybs tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak plagiat, maka pimpinan Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar harus memulihkan nama baik secara tertulis.

## **7. INDIKATOR**

- 1) Dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar terhindar dari tindak plagiat dalam membuat berbagai karya ilmiah, diantaranya: Skripsi, Tesis, Disertasi karya teknologi, pengetahuan dan karya seni.
- 2) Kesadaran Dosen dan mahasiswa meningkatkan 100% untuk mematuhi norma-norma ilmiah yang harus dipatuhi, yang menuntut pertanggungjawaban sebagai ilmuwan baik kepada: dirinya sendiri, masyarakat ilmiah, dan kepada masyarakat luas.
- 3) Karya ilmiah Dosen dan mahasiswa tidak ada mengandung unsur plagiarisme atau melampaui batas toleransi 30% setelah diuji secara elektronik dengan aplikasi Plagiarisme CheckerX-Grammerly.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Buku Pedoman Pencegahan Plagiarisme Program Pascasarjana STIE AMKOP Makassar Tahun 2019.
- 2) Surat Keterangan Bebas Plagiarisme pada setiap Karya Ilmiah yang akan dipublikasikan atau pada setiap Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- 3) SOP Uji Plagiarisme oleh Gugus Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi STIE AMKOP Makassar

## 9. REFERENSI

Christensen, J.G. (2011). Plagiarism: Can It Be Stopped? *Business Communication Quarterly* 2011 74: 201. DOI: 10.1177/1080569911404403;

Insley, Robert. (2011). Managing Plagiarism: A Preventative Approach. *Business Communication Quarterly* 2011 74: 183. DOI: 10.1177/1080569911404058;

Park, C. (2003) In Other (People's) Words: plagiarism by university students -literature and lessons, *Assessment & Evaluation in Higher Education*,28(5),pp.471-488.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Permendiknas No 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat. Dikases dari laman web tanggal 12 Maret 2012 dari:

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bcff12e7c4d5/node/686/pp-no-tahun-2010-pengelolaan-dan-penyelenggaraan-pendidikan>

Roig, M.. (2003, 2006). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing. Retrieved from the World Wide Web March12, 2012: <http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/Index.html>

Valpy, Francis Edward Jackson (2005) *Etymological Dictionary of the Latin Language*, p.345 entri untuk plagium

Reitz, Joan M. Online Dictionary for Library and Information Science. Dalam [http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis\\_p.aspx](http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx)

Soelistyo, H. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Supriyadi, D. (2013). *Integritas Akademik*. Dalam <http://mmr.ugm.ac.id/index.php/akademik/integritas-akademik>

Zulkarnaen. (2012). Menghindari Perangkap Plagiarisme dalam Menghasilkan Karya Tulis Ilmiah. Makalah. Disampaikan pada Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah, Lembaga Penelitian, Universitas Jambi, 16 Januari 2012.

**Makassar, 9 April 2017**